



P U T U S A N

Nomor : 96/Pid.B/2011/PN.Mkw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : David Maturan alias Sar
Tempat Lahir : Ambon
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 03 Januari
1993
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
TempatTinggal : Anggrem Manokwari
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : -
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan dari :

1. Penyidik, Terdakwa sejak tanggal 03 Mei 2011 sampai dengan tanggal 22 Mei 2011 ;-----

2. Perpanjangan Penahanan oleh Kajari, sejak tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan 01 Juli 2011 ;-----



-
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2011 sampai dengan tanggal 04 Juli 2011;-
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan tanggal 27 Juli 2011 ;-
 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 28 Juli 2011 sampai dengan tanggal 25 September 2011;- -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan hak - haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum (pasal 56 KUHAP) ;----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Manokwari Nomor : B-782/T.1.12/Ep.1/06/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang meminta perkara ini di periksa dengan acara biasa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 96/Pen.Pid/2011/PN.Mkw tanggal 28 Juni 2011 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 96/Pen.Pid/2011/PN.Mkw tanggal 28 Juni 2011 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas sebagaimana dalam surat dakwaannya tanggal, 24 Agustus 2009 Nomor : Reg.Perk.PDM-36/MANOK/Ep.2/02/2011 yang isinya sebagai berikut :- -----

DAKWAAN

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa David Maturan alias Sar dan Rafel beserta Maikel Marisan yang masih dalam daftar pencarian Polisi pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 sekitar pukul 03.00 WIT malam hari atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Perumahan Dosen Unipa Amban Pantai tepatnya rumah tempat tinggal saksi korban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan tindak pidana mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Thosiba warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Black Berry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu saksi korban Teguh Maulana Azis dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa sedang di Amban Pantai dengan niat untuk mencuri di Perumahan Dosen Amban Manokwari dengan menggunakan sepeda motor gonceng bertiga dengan Rafel beserta Maikel Marisan (DPO).-----

----- Bahwa sesampainya di Perumahan Dosen Amban Manokwari terdakwa dan Maikel Marisan (DPO) menuju kesalah satu rumah sedangkan Rafel (DPO) menunggu diatas sepeda motor, setelah terdakwa dan Maikel Marisan (DPO) tiba di rumah saksi korban Maikel Marisan (DPO) mencungkil jendela ruang tamu dengan menggunakan obeng hingga terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan sesampainya terdakwa di ruang tamu terdakwa langsung mengambil 1



(satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Black Berry warna hitam yang terletak diatas meja ruang tamu di dalam rumah saksi korban.-----

----- Bahwa setelah terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Black Berry warna hitam, terdakwa keluar melalui jendela ruang tamu yang Maikel Marisan (DPO) cungkil kemudian terdakwa dan Rafel beserta Maikel Marisan (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan Arowi melalui Litbang.-----

----- Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Rafel beserta Maikel Marisan (DPO) saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai pasal 363 ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana ;-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa David Maturan alias Sar dan Rafel beserta Maikel Marisan (yang masih dalam daftar pencarian Polisi) pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 sekitar pukul 03.00 WIT malam hari atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Perumahan Dosen



Unipa Amban Pantai tepatnya rumah tempat tinggal saksi korban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan tindak pidana mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Thosiba warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Black Berry warna hitam yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu saksi korban Teguh Maulana Azis dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa sesampainya di Perumahan Dosen Amban Manokwari terdakwa masuk ke dalam rumah dan sesampainya terdakwa di ruang tamu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Black Berry warna hitam yang terletak diatas meja ruang tamu di dalam rumah saksi korban kemudian terdakwa keluar melalui jendela ruang tamu yang telah terbuka kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan Arowi melalui jalan Litbang.- -----

----- Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).- -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam



Pidana sesuai pasal 362

KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan Terdakwa dilanjutkan dengan mendengar keterangan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji didepan persidangan sebagai berikut :-----

1. Saksi Teguh Maulana Azis

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 sekitar pukul 03.00 WIT saksi sedang menonton televisi dirumahnya yang terletak di Perumahan Dosen Unipa Amban Pantai tepatnya di ruang keluarga, kemudian saksi mendengar suara bunyi seperti orang yang sedang mencungkil jendela dari arah ruang tamu kemudian saksi mengecek ke ruang tamu dan saksi mendapati terdakwa dalam keadaan memegang laptop milik saksi ;
- Bahwa spontan saksi berteriak “maling-maling” lalu terdakwa lari kearah jendela dan menyerahkan laptop kepada temannya yang sedang menunggu diluar rumah dibelakang



jendela tetapi saksi sempat menarik baju terdakwa namun terdakwa berhasil melarikan diri melalui jendela yang dibuka lebar-lebar oleh temannya yang berada di luar dan saksi tidak dapat mengejar karena teman terdakwa yang berada diluar kemudian membanting jendela tersebut kearah saksi ;

- Bahwa setelah terdakwa dan kawan-kawannya melarikan diri, saksi memeriksa barang-barang dirumah dan saksi baru mengetahui bahwa barang-barang saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah laptop merk Thosiba warna hitam, dan 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam ;
- Bahwa posisi terakhir dari barang-barang tersebut adalah diatas meja di ruang tamu ;
- Bahwa terdakwa pada saat itu bersama 2 orang temannya yaitu satu orang yang menunggu diluar jendela dan yang satu orang berada disekitar halaman rumah ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa memakai baju kaos hijau, celana levis pendek dan memakai topi warna merah ;
- Bahwa kondisi rumah sebelum kejadian dalam keadaan terkunci baik pintu maupun jendela-jendela dan terdakwa masuk kedalam setelah terlebih dahulu mencungkil jendela ruang tamu ;



- Bahwa terdakwa membawa barang-barang milik terdakwa tanpa ijin dari saksi sebagai pemiliknya ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang tidak hadir dipersidangan, yang telah dipanggil dengan patut, atas permohonan Penuntut Umum dan dengan persetujuan Terdakwa lalu dibacakan keterangan para saksi tersebut yang diberikannya di depan penyidik, untuk menyingkat putusan ini, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

2. Saksi Sri Kurniasih ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 sekitar pukul 03.00 WIT saksi sedang berada dirumahnya di Perumahan Dosen Unipa Amban Pantai yaitu sedang tidur kemudian saksi mendengar teriakan dari saksi Teguh dan setelah saksi menuju keruang tamu, dan saksi melihat saksi Teguh sedang menarik baju seorang laki-laki tetapi laki-laki tersebut berhasil keluar rumah meloloskan diri melalui jendela yang dibuka lebar-lebar oleh temannya yang berada di luar dan saksi melihat temannya yang berada diluar tersebut



memegang 1 (satu) buah laptop merk Thosiba warna hitam, yang saksi yakini adalah berasal dari dalam rumahnya ;

- Bahwa pelaku pada saat itu ada 3 orang, yaitu yang 1 orang yang masuk ke dalam rumah, satu orang yang menunggu diluar jendela dan yang satu orang berada disekitar halaman rumah ;
- Bahwa saksi melihat saksi Teguh memegang terdakwa dalam jarak sekitar 3 meter sehingga dengan jelas melihat terdakwa memakai baju kaos hijau, celana levis pendek dan memakai topi warna merah ;
- Bahwa setelah terdakwa dan kawan-kawannya melarikan diri lalu saksi dan saksi Teguh mengecek barang- barang apa saja yang hilang dan kemudian diketahui yang hilang tersebut adalah 1 (satu) buah Laptop Merk Toshiba warna hitam dan 1 (satu) HP Black Berry warna hitam ;
- Bahwa posisi terakhir dari barang- barang tersebut adalah diatas meja di ruang tamu ;
- Bahwa barang- barang tersebut adalah milik keponakan saksi yaitu saksi Teguh Maulana Azis ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Isak Samber alias Caken ;



- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 sekitar pukul 12.00 WIT saksi sedang berada di Hadi Mall lalu didatangi oleh terdakwa dan ditawarkan HP Merk Black Berry dengan harga Rp. 350.000,- ;
- Bahwa karena pada saat itu saksi sedang membutuhkan HP, dan didompet saksi ada uang Rp.350.000,- maka saksi langsung membelinya ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal terdakwa dengan ciri- ciri berbadan kurus pendek , rambut ikal dan tinggal di Anggrem Manokwari namun saksi sebelumnya belum pernah membeli barang bekas dari Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Frangki Korwa ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011 sekitar pukul 16.00 WIT saksi didatangi oleh Maikel Marisan bersama seorang temannya di rumah saksi di Anggrem Manokwari ;
- Bahwa Maikel Marisan menawarkan laptop kepada saksi dengan mengatakan “kakak, saya pu teman ada jual laptop”, dan saksi



menjawab “laptop apa, trus barangnya mana?”

kemudian Maikel memanggil temannya dan

temannya tersebut datang membawa laptop,

lalu saksi bertanya “kamu mau jual berapa?”

dan Maikel berkata “teman mau jual

Rp.2.500.000,- lalu saksi mengatakan “kalau

Rp. 2.500.000,- tidak ada tapi kalau Rp.

2.000.000,- ada” lalu Maikel bertanya kepada

temannya yang berada diluar rumah setelah

itu Maikel berkata kepada saksi “teman

bilang iya sudah” kemudian saksi menyerahkan

uang Rp. 2.000.000,- kepada Maikel ;

- Bahwa yang mendatangi rumah saksi untuk menawarkan laptop pada awalnya Maikel bersama seorang temannya yang seperti orang pendatang setelah itu muncul lagi dua orang yaitu terdakwa dan seorang temannya ;

- Bahwa saksi tidak curiga bahwa laptop tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena saksi melihat teman dari Maikel Marisan adalah seorang pendatang ;

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Maikel Marisan karena bertetangga di Anggrem sedangkan Terdakwa, saksi baru mengenalnya sekitar 3 bulan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah



pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 sekitar pukul 03.00 WIT terdakwa berada di Amban Pantai bersama-sama dengan Rafel dan Maikel Marisan dengan menggunakan sepeda motor milik Rafel dan bergoncengan tiga ;
- Bahwa ketika itu tujuan terdakwa dan teman-temannya adalah untuk pergi mencuri selanjutnya ketika tiba didepan rumah korban yang terletak di Perumahan Dosen Unipa Amban Pantai Rafel menghentikan motornya selanjutnya Maikel Marisan menuju kejendela depan ruang tamu kemudian mencungkil jendela rumah dengan menggunakan obeng dan setelah jendela terbuka kemudian menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam rumah ;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke ruang tamu dan melihat 1 (satu) buah laptop merk Thosiba warna hitam, dan 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam yang terletak diatas meja selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang tersebut lalu menyerahkan kepada Maikel Marisan yang sedang menunggu didekat jendela di luar rumah korban ;
- Bahwa ketika terdakwa hendak kembali mengambil tas laptop tiba-tiba korban



berteriak lalu menarik baju terdakwa namun terdakwa berhasil melepaskan diri dengan cara meronta hingga baju terdakwa robek selanjutnya terdakwa keluar melalui jendela yang sama dan bersama Rafel dan Maikel Marisan melarikan diri melalui jalan Litbang menuju ke Arowi ;

- Bahwa selanjutnya barang- barang milik korban tersebut dijual sebesar : HP dijual seharga Rp.350.000,- dan Laptop dijual seharga Rp 2.000.000,- ;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian Rp.150.000,- dari hasil penjualan HP sedangkan dari hasil penjualan Laptop terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- ;
- Bahwa uang dari hasil penjualan barang- barang milik korban tersebut kemudian dipakai oleh terdakwa untuk keperluan hidup sehari- hari ;
- Bahwa terdakwa dan teman- teman datang ketempat dan mengambil barang- barang milik korban adalah tanpa ijin kepada korban terlebih dahulu ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa memakai baju kaos hijau, celana levis pendek dan memakai topi warna merah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum



telah diajukan Barang Bukti berupa 1 (satu) Buah HP Merk Black Berry warna hitam, 1 (satu) Buah Laptop Merk Toshiba warna hitam ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi- saksi dan Terdakwa membenarkan serta tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan tidak ada hal- hal lain yang akan dikemukakan lagi, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk perkara ini telah dapat diajukan tuntutan pidana ;-----

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2011 agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “pencurian pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai anak



kunci” berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa David Maturan alias SAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP merk Black Berry warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban Teguh Maulana Azis.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya pembelaan secara lisan dari Terdakwa dan serta tanggapan Penuntut Umum tersebut,



yang masing-masing selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud pasal 185 ayat 6 huruf a dan b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 sekitar pukul 03.00 WIT terdakwa berada di Amban Pantai bersama-sama dengan Rafel dan Maikel Marisan dengan tujuan untuk pergi mencuri selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Rafel dan berboncengan tiga menuju ke Perumahan Dosen Unipa Amban Pantai ;
- Bahwa benar setelah tiba didepan rumah korban, Rafel menghentikan sepeda motornya selanjutnya Maikel Marisan menuju kejendela depan ruang tamu kemudian mencungkil jendela rumah tersebut dengan menggunakan obeng yang dibawanya dan setelah jendela terbuka kemudian menyuruh terdakwa untuk masuk



kedalam rumah ;

- Bahwa benar kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang tamu dan melihat 1 (satu) buah laptop merk Thosiba warna hitam, dan 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam yang terletak diatas meja selanjutnya terdakwa mengambil barang- barang tersebut lalu menyerahkan kepada Maikel Marisan yang sedang menunggu didekat jendela di luar rumah ;
- Bahwa benar ketika terdakwa hendak kembali mengambil charger laptop tiba- tiba korban muncul dan berteriak lalu menarik baju terdakwa dari belakang namun terdakwa berhasil melepaskan diri dengan cara meronta hingga baju terdakwa robek selanjutnya terdakwa keluar melalui jendela yang sama dan bersama Rafel dan Maikel Marisan melarikan diri melalui jalan Litbang menuju ke Arowi ;
- Bahwa benar selanjutnya barang- barang milik korban tersebut dijual kepada Isak Chamber dan Frangki Korwa ;
- Bahwa benar HP dijual seharga Rp.350.000,- dan Laptop dijual seharga Rp 2.000.000,- ;
- Bahwa benar dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian Rp.150.000,- dari

Disclaimer



hasil penjualan HP sedangkan dari hasil penjualan Laptop terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- ;

- Bahwa benar uang dari hasil penjualan barang-barang milik korban tersebut kemudian dipakai oleh terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari ;
- Bahwa benar terdakwa dan teman-teman datang ketempat dan mengambil barang-barang milik korban adalah tanpa ijin kepada korban terlebih dahulu ;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa memakai baju kaos hijau, celana levis pendek dan memakai topi warna merah ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah surat dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan, yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah



dan serta keyakinan Hakim (pasal 143 jo pasal 182 ayat (4) jo pasal 183 KUHP) disamping itu perbuatannya memenuhi unsur delik ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang tersusun secara subsideritas yaitu ;-----

Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4, ke-5 KUHP ;-----

Subsidaair, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan berbentuk Subsideritas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidaair, sebaliknya apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur - unsur pidananya adalah sebagai berikut :------

1. Barang siapa



2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/ hukum
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh yang orang ada disitu ti ada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih
6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong dan memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barangsiapa “ adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah mampu bertanggungjawab dan dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama David Maturan alias SAR dimana Ia terdakwa adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan dipersidangan terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut,



maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa unsur “mengambil” merupakan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa yang maksudnya adalah menggerakkan (memindahkan) suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain tanpa ijin pemiliknya untuk dikuasanya, maksudnya adalah pada waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum dalam kekuasaannya. Unsur “barang” merupakan obyek dari perbuatan Terdakwa, yang menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan “barang” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah sesuatu barang itu baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta hukum yang terungkap bahwa suatu barang dalam perkara ini ialah berupa 1 (satu) Buah HP merk Black Berry warna hitam, 1 (satu) buah Laptop Merk Toshiba warna hitam yang merupakan milik korban Teguh Maulana Azis pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 sekitar pukul 03.00 WIT terdakwa bersama- sama dengan Rafel dan Maikel Marisan dengan menggunakan sepeda motor milik Rafel dan berboncengan tiga menuju ke rumah korban yang terletak di Perumahan Dosen



Unipa Amban Pantai, setelah tiba didepan rumah korban, Rafel menghentikan sepeda motornya selanjutnya Maikel Marisan menuju kejendela depan ruang tamu lalu mencungkil jendela rumah tersebut dengan menggunakan obeng dan setelah jendela terbuka kemudian menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam rumah. Setelah terdakwa berada di dalam ruang tamu, terdakwa melihat 1 (satu) buah laptop merk Thosiba warna hitam, dan 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam yang terletak diatas meja selanjutnya terdakwa mengambil barang- barang tersebut lalu menyerahkan kepada Maikel Marisan yang sedang menunggu didekat jendela di luar rumah kemudian terdakwa hendak kembali mengambil charger laptop tiba- tiba korban muncul dan berteriak lalu menarik baju terdakwa dari belakang namun terdakwa berhasil melepaskan diri dengan cara meronta hingga baju terdakwa robek selanjutnya terdakwa keluar melalui jendela yang sama tempatnya masuk dan bersama Rafel dan Maikel Marisan melarikan diri melalui jalan Litbang menuju ke Arowi ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki” merupakan unsur yang bersifat subyektif karena letaknya ada dalam bathin Terdakwa artinya suatu tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh pelaku seolah- olah ia (pelaku) adalah



pemilik dari barang tersebut, sedangkan “dengan melawan hukum/hak” adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa an mengambil 1 (satu) buah laptop merk Thosiba warna hitam, dan 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam milik korban, adalah tanpa ada ijin dari korban sebagai pemiliknya selanjutnya barang- barang milik korban tersebut dijual yaitu HP dijual seharga Rp.350.000,- kepada Isak Chamber dan dan Laptop dijual seharga Rp 2.000.000,- , kepada Frangki Korwa, dan dari hasil penjualan tersebut dibagi tiga dimana terdakwa mendapat bagian Rp.150.000,- dari hasil penjualan HP sedangkan dari hasil penjualan Laptop terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- dari hasil penjualan barang- barang milik korban tersebut kemudian dipakai oleh terdakwa untuk keperluan hidup sehari- hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh yang orang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak

Menimbang, bahwa pengertian malam sesuai dengan pasal



98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan pengertian “rumah” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda- tanda batas yang kelihatan nyata tidaklah perlu bahwa pekarangan itu tertutup seluruhnya atau dapat ditutup, yang perlu ialah bahwa pekarangan itu dikelilingi dengan sebuah pagar, sebuah serokan atau dengan cara lain sedemikian rupa, sehingga terang bagi umum, bahwa pekarangan itu tidak boleh dimasuki selain dengan melalui pintu (vide : MR. M.H Tirtaamidjaja, Pokok- pokok Hukum Pidana, hal. 158) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan terdakwa di persidangan terungkap bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Buah HP merk Black Berry warna hitam dan 1 (satu) buah Laptop Merk Toshiba warna hitam pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 yang diletakkan oleh korban di dalam rumah tepatnya diatas meja diruang tamu rumah korban, yang dalam keadaan pintu dan jendela- jendela terkunci sekitar pukul 03.00 WIT dimana waktu itu adalah termasuk waktu antara matahari terbenam dan terbit ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh yang orang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” telah



terpenuhi ;-----

Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong dan memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti maka perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah melakukan perbuatan perusakan, misalnya merusak jendela, pintu, tembok dan lain lain ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara setelah Maikel Marisan menuju kejendela depan ruang tamu rumah korban lalu mencungkil jendela rumah tersebut dengan menggunakan obeng dan setelah jendela terbuka kemudian menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam rumah. Setelah terdakwa berada di dalam ruang tamu, terdakwa melihat 1 (satu) buah laptop merk Thosiba warna hitam, dan 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam yang terletak diatas meja selanjutnya terdakwa mengambil barang- barang tersebut lalu menyerahkan kepada Maikel Marisan yang sedang menunggu didekat jendela di luar rumah kemudian terdakwa hendak kembali mengambil charger laptop tiba- tiba korban muncul dan berteriak lalu menarik baju terdakwa dari belakang



namun terdakwa berhasil melepaskan diri dengan cara meronta hingga baju terdakwa robek selanjutnya terdakwa keluar melalui jendela yang sama tempatnya masuk dan bersama Rafel dan Maikel Marisan melarikan diri melalui jalan Litbang menuju ke Arowi ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi ;----- Ad.5.

Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan diperkuat oleh adanya barang bukti sebagaimana yang telah disebut diatas diketahui bahwa terdakwa bersama-sama dengan Rafel dan Maikel Marisan sebelumnya dari Arfai kemudian berencana untuk melakukan pencurian selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Rafel dan berboncengan tiga menuju ke rumah korban yang terletak di Perumahan Dosen Unipa Amban Pantai, setelah tiba didepan rumah korban, Rafel menghentikan sepeda motornya selanjutnya Maikel Marisan menuju ke jendela depan ruang tamu lalu mencungkil jendela rumah tersebut dengan menggunakan obeng dan setelah jendela terbuka kemudian menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam



rumah. Setelah terdakwa berada di dalam ruang tamu, terdakwa melihat 1 (satu) buah laptop merk Thosiba warna hitam, dan 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam yang terletak diatas meja selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang tersebut lalu menyerahkan kepada Maikel Marisan yang sedang menunggu didekat jendela di luar rumah kemudian terdakwa hendak kembali mengambil charger laptop tiba-tiba korban muncul dan berteriak lalu menarik baju terdakwa dari belakang namun terdakwa berhasil melepaskan diri dengan cara meronta hingga baju terdakwa robek selanjutnya terdakwa keluar melalui jendela yang sama tempatnya masuk dan bersama Rafel dan Maikel Marisan melarikan diri melalui jalan Litbang menuju ke Arowi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 ke-5 KUHP telah terbukti secara sah menurut hukum sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana, maka dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 362 KUHP tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; - - -

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu atas kesalahannya maka menurut Hukum dan Keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair melanggar pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;- - - - -

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;- - - - -

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu



pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain, bahkan lebih dari itu sebagai upaya pencegahan agar orang lain pun tidak berbuat demikian ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;----- Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;-----

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban ;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang ;-----



- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP maka Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;--

Mengingat, ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa David Maturan alias Sar yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** **DALAM** **KEADAAN** **MEMBERATKAN** ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama--- 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

---- 1 (satu) Buah HP Merk Black Berry warna hitam
1 (satu) Buah Laptop Merk Toshiba warna hitam
dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Teguh Maulana Azis ;-----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 1.000,- (seribu rupiah)** ;-----



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 oleh kami Cita Savitri, SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, Helmin Somalay, SH dan Yulianti Muhidin, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Hasliah Tamin, SH. panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Faisal Yusuf Helmi, SH.,MH., Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari, dan dihadapan terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM
HAKIM KETUA,

ANGGOTA,

- 1. HELMIN SOMALAY, SH.**
C I T A S A V I T R I, S H.
- 2. YULIANTI MUHIDIN, SH.**

PANITERA



PENGGANTI,

HASLIAH

TAMIN, SH.